

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil IndoXXI

1. Situs IndoXXI

IndoXXI merupakan situs nonton film yang sangat populer saat ini, yang mana yang mana situs IndoXXI sudah ada saat layarkaca21 dan Bioskopkeren sudah muncul dan sekarang ini beralamatkan IP 165.232.172.98.

Ada banyak sekali film atau series yang dapat ditonton di situs streaming ini. Mulai dari film bergenre action, horor, drama, hingga film semi juga ada di situs ini. Daryl Julius Polo adalah seorang programmer asal Amerika Serikat, dikenal sebagai pemilik dari iStreamItAll. Dippimp merupakan nama lain dari pria yang tengah dikaitkan dengan situs streaming film ilegal di Indonesia seperti IndoXXI dan Layar Kaca 21 (LK21). Nama IndoXXI dan LK21 kerap menemani warganet menonton serial tv maupun film secara gratis.

Seperti diketahui iStreamItAll milik Daryl Julius Polo, telah menjadi incaran dari pihak berwajib setempat. Situs film bajakan yang paling fenomenal tersebut, bahwa harus menghadapi pertanggung jawaban langsung ke Kehakiman Merika Serikat.

2. Biodata pemilik situs IndoXXI dan LK21

Nama Lengkap: Darryl Julius Polo

Nama populer : Dippimp

Tempat lahir : Amerika Serikat

Tanggal lahir : - 1983

Kewarganegaraan : Amerika Serikat

Tempat tinggal : Virginia, Amerika Serikat

Profesi : programmer

Jabatan : owner dari iStreamItAll

Menurut situs resmi milik institusi pihak pengadilan Amerika Serikat yakni justice gov, mengungkapkan terkait penindakan kedua terdakwa. Pihak dari Kementerian Kehakiman Amerika Serikat tersebut tengah mengadili pemilik situs film bajakan ternama.

Dalam laporan yang dirilis oleh situs tersebut, terungkap bahwa pemilik dari iStreamItAll dan Jeflicks mengakui akan tindakan kriminal mereka.

Menurut situs justice gov, Darryl Julius Polo didakwa atas pelanggaran hak cipta tepatnya dirinya telah melakukan tindakan mendistribusikan sebuah hasil karya yang telah

dipatenkan. Tak hanya itu, dirinya juga didakwa atas kejahatan pencucian uang.

Salah satu fakta menarik dari situs film bajakan iStreamItAll, yakni koleksi semua film dan episode serial televisi yang mencapai ratusan ribu. Tercatat iStreamItAll memiliki film mencapai 10.980 buah dan serial tv sebanyak 118.479 episode. Dari total semua koleksi yang ditayangkan dan dinikmati oleh pengguna situs iStreamItAll. Ternyata melebihi seluruh koleksi yang dimiliki di situs streaming Netflix.

Masih menurut situs justice gov, selain Darryl Julius Polo terdapat progamer lain yang mendapat dakwaan oleh otoritas setempat, dimana orang tersebut adalah Luis Angel Villarino telah mengaku bersalah atas kejahatan terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kemudian keduanya telah menghadapi putusan pengadilan, dimana nasib mereka berada di tangan Hakim Distrik TS Ellis III, Amerika Serikat.

Sementara terkait situs film IndoXXI, Dalam laman situs beberapa waktu yang lalu. Mengumumkan akan menutup layanan streamin film per 1 januari 2020. dalam laman situs IndoXXI, pemilik dari situs tersebut berpamitan kepada para pengguna merka. Hal tersebut dilakukan dengan alasan, kalau mereka ingin mendukung serta memajukan industri kreatif di dalam negeri.¹

B. Pelanggaran Hak Cipta oleh Situs IndoXXI

Pelanggaran hak cipta sering terjadi di Indonesia, bahkan tindakan-tindakan melanggar tersebut seakan sudah dianggap sebagai suatu yang lumrah. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak cipta dan kurangnya sosialisasi serta penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta yang umum dilakukan, khususnya oleh kalangan muda, adalah menonton film bajakan melalui situs tidak resmi. Meskipun pihak berwenang telah menutup situs-situs tersebut, seringkali para oknum membeli domain baru dan mengulangi tindakan yang sama. Banyaknya situs-situs yang menyediakan film-film ilegal meskipun sudah beberapa kali ditutup oleh pihak berwenang menandakan tingginya *demand* masyarakat atas penyuguhan film bajakan. Agar dapat mengurangi angka pelanggaran, penting bagi masyarakat untuk

¹ Heru Setianto, "Biodata Polo Si Pemilik Situs IndoXXI dan LK21 Barat di Tangkap", 27 November 2023, 21:23, <https://www.heru.my.id/2019/12/darryl-julius-polo.html>.

mengetahui hal-hal apa saja yang melanggar hak cipta, dan apa saja yang diperbolehkan.

Ketika membicarakan mengenai pelanggaran, maka terdapat hak atau kepentingan seseorang yang kita langgar. Pada konteks hak cipta, hak dan kepentingan tersebut merupakan hak eksklusif milik pencipta dan pemegang hak cipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral.

Pada dasarnya, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan. Berbeda dengan hak ekonomi, hak moral adalah hak yang melekat abadi pada pencipta. Lebih lengkap kedua hak ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berikut adalah perbedaannya:

Tabel 4.1. Perbedaan Hak Moral dan Hak Ekonomi.


Hak Moral Pasal 5	Hak Ekonomi Pasal 9
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap dicantumkan atau tidak dicantumkan namanya 2. Menggunakan nama asli atau nama samarannya 3. Mengubah ciptaan 4. Mengubah judul dan anak judul 5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan 2. Penggandaan 3. Penerjemahan 4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian 5. Pendistribusian 6. Pertunjukan 7. pengumuman

Hak ekonomi produser, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas fonogramnya, pendistribusian, penyewaan, dan penyediaan atas fonogram tersebut baik secara *online* maupun *offline* sehingga dapat diakses oleh publik. Lembaga penyiaran pun memiliki hak ekonomi atas siarannya. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2), hak tersebut meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran. Siapapun yang melakukan salah satu dari tindakan yang telah disebutkan di atas, harus dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga, apabila dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta.

Film sebagai media *audio visual* yang terdiri dari potongan gambar yang disatukan menjadi satu kesatuan utuh, dan memiliki kemampuan dalam menangkap realita sosial budaya, tentu membuat film mampu menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya dalam

bentuk media *visual*. Film sebagai bagian media massa yang sifatnya sangat kompleks. Film yang terdiri atas *audio* dan *visual* memiliki kemampuan dalam mempengaruhi emosional penonton . film yang sering diartikan sebagai potongan gambar yang disatukan menjadi kesatuan tentu tidak lepas dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuann sehingga mampu menghasilkan sebuah pencapaian yang besar bahasa visual dalam seni film. Dengan seni *audio visual* yang dimiliki oleh film dan kemampuannya dalam menagkap realita sekitar, tentu membuat film menjadi wadah alternatif untuk menyampaikan sebuah pesan kepada penonton.

Berbagai film, acara tv, dan serial tv kini dapat dinikmati melalui HOOQ, Disney+, Netflix, dan sebagainya. Bahkan, beberapa saat ini banyak serial yang dapat dinikmati secara gratis di platform resmi seperti YouTube, Viu, Iqiyi, Bstation dan sebagainya. Meski sudah diberikan kemudahan akses untuk dapat menonton tanpa perlu pergi bioskop atau membeli CD yang dapat rusak sewaktu-waktu, masih ada pihak-pihak yang melakukan pembajakan. Pihak tidak bertanggung jawab tersebut mengunggah berbagai macam film, acara tv dan serial tv di situs tidak resmi yang dapat diakses secara gratis oleh publik. Walau akses tersebut gratis, pihak-pihak tersebut tetap mendapatkan pemasukan dengan banyaknya iklan yang dipasang dalam setiap halaman pada situs tersebut. Tidak sedikit juga masyarakat yang mengakses situs-situs tersebut.²



Gambar 4.1. situs streaming film legal.

Pembajakan oleh situs IndoXXI

website yang ilegal tidak menjalin kesepakatan pihak *official* pemilik film. Karena tidak menjalin kesepakatan dengan pihak *official*.

² Direktorat Jenderal kekayaan intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 56-58.

Maka *website* bergerak *underground*. Berbagai cara yang mereka gunakan untuk mendapatkan film. Ada beberapa sumber film bajakan. Secara fisik dan secara digital, ada juga rekam didalam bioskop.

Fisik

Biasanya sumbernya dari rilisan blu-ray fisik. Cakram padat ini umumnya sudah beresolusi 4K. Nah cara ngebajaknya bagaimana? Saya tidak tau. Secara garis besar ada protektif secara fisik atau perangkat lunak didalam blu-ray tsb. Pembajak *bypass* proteksi dalam blu-ray fisik ini.

Umumnya film dalam format blu ray keluar ketika sudah 3 bulan setelah hari terakhir film itu tayang di bioskop. Contoh film A tayang dibioskop bulan Januari, lalu versi blu-ray cakram padat 4K rilis pada bulan Maret atau April. Nah dari sini lalu dibajak.

Ciri khas bajakan dari blu-ray itu yang keluar dari resolusi tertinggi lalu terendah. Contoh film A tadi. April minggu pertama 4K, minggu kedua 2K/1080p, lalu disusul 720p. Mengingat ukurannya sangat besar (ketika setelah dibajak) maka perlu dikecilkan dengan cara di encode lagi jadi ukurannya lebih kecil, istilahnya di rip. Makanya ada kata "bluray rip" atau "dvd-rip".

Tidak hanya blu-ray, versi DVD sama saja prosesnya. Bedanya DVD sourcenya maksimal 1080p kalau blu-ray 4K.

Digital

Umumnya dibajak dari layanan streaming atau video-on-demand. Ini di *bypass* langsung ke websitenya. Ingat ya, *bypass* download video bukan direkam menggunakan software rekam layar. Seperti anda download video youtube tapi ini ada proteksinya yang di *bypass*. Bisa juga caranya direkam menggunakan software rekam seperti obs, camtasia, tapi tentunya tidak sebagus *bypass* download tadi.

Bypass proteksinya seperti apa? Lagi-lagi saya tidak tahu. Rasanya tidak mungkin seperti download video youtube, (atau sama saja?).

Kualitas bajakan dari streaming biasanya menyesuaikan kecepatan internet pembajak. Karena sifat kualitas streaming itu dinamis, dari 1080p ke 720p. Makanya gak heran kalau kamu nonton film bajakan yang dari source ini, tiba-tiba gambar agak pixelate, sudah dari sumbernya begitu.

Kode-nya kalau di website bajakan ada tulisan web-rip, web-dl, dst yang ada kata web-nya. Makanya seperti film WB itu rilis versi streaming ketika film seminggu sudah dibioskop. Setidaknya seminggu

filmnya masih fresh. Karena tau nanti bakal dibajak ketika masuk streaming.³



Gambar 4.2. situs streaming ilegal (IndoXXI)

Lebih jelasnya, tabel di bawah ini akan menjabarkan tindakan yang dilakukan atas sinematografi yang dianggap melanggar dan alasannya, beserta dengan pasal yang berlaku atasnya:

Tabel 4.2. Tindakan dan hak yang dilanggar

Ciptaan	Bentuk Tindakan	Hak yang Dilanggar
sinematografi	a. Mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs tidak resmi. b. Mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs yang dipasang iklan. c. Mengunggah cuplikan adegan dari suatu karya sinematografi.	a. Hak ekonomi: penggandaan dan distribusi. b. Hak ekonomi: penggandaan, pendistribusian dan komersialisasi ciptaan c. Hak moral: distorsi/mutilasi ciptaan Hak ekonomi: pendistribusian dan penggandaan

³Budiman Ramadhan, 27 November 2023 (21:00)<https://id.quora.com/Dari-mana-sebuah-situs-mendapatkan-film-bajakan..>

C. Analisis Perlindungan Hukum

1. Analisis Perlindungan Hukum Positif

Diperlukannya lisensi pemutaran film untuk menampilkan film apa pun secara publik. Hak Cipta suatu film dimiliki oleh produser atau studio. Menghubungi studio atau rumah produksi secara langsung, jika ingin menayangkan filmnya secara publik. Biaya lisensi akan bervariasi tergantung pada jenis film yang ingin ditayangkan. Lisensi untuk film beranggaran besar dengan aktor populer akan jauh lebih tinggi daripada film beranggaran kecil. Namun, jika sebuah film kecil berhasil mendapatkan penghargaan dan pengakuan, nilai pasarnya juga akan jauh lebih tinggi.

Lisensi merupakan suatu pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak kekayaan intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, agar dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual atau memasarkan barang tertentu. Maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut, penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal dengan *license fee*.

Dalam UU Hak Cipta pasal 1 ayat (20) berbunyi:

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”

Pihak yang menjual atau memberikan lisensi disebut dengan *Licensor* atau pemberi lisensi, dan pihak yang menerima lisensi disebut dengan *Licensee* atau penerima lisensi. Suatu perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak lain yang menerima pengalihan hak untuk dieksploitasi hak ekonominya, hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak lain.⁴

Pada tindak yang dilakukan terhadap pelanggaran yang terjadi di situs web, Undang-Undang Hak Cipta telah melekatkan hak ekonomi dan perincian terhadap pembatasan pihak lain atas pemanfaatan karya cipta orang lain. Pembatasan tersebut tertuang dalam pasal 54 sampai pasal 56 undang-undang hak cipta yang telah mengatur terkait dengan pelanggaran

⁴ Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, (Jakarta: Alumnus, 2021), 78-79.

hak cipta yang terjadi di dunia cyber. Pembatasan yang diberikan pihak lain untuk tidak melakukan pemanfaatan ekonomi, pendistribusian, dan mentransmisikan suatu karya sinematografi yang masih dalam perlindungan hak cipta. dalam menanggulangi pelanggaran yang terjadi pada media teknologi internet pemerintah memiliki wewenang untuk mengawasi pada penyebaran dan pembuatan konten yang melanggar hak cipta.⁵

Pasal 113 ayat 3 berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau, huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam undang-undang ITE juga secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada pemilik karya hak cipta. karena pada situs web diinternet seseorang pasti menggunakan suatu nama domain. Dalam pasal 23 ayat 2 undang-undang ITE menyebutkan bahwa penggunaan nama domain pada situs web harus didasar dengan iktikad baik dan tidak melanggar kepentingan orang lain. Mendistribusikan karya hak cipta orang lain tanpa izin pada sebuah situs web merupakan pelanggaran dalam undang-undang tersebut. Karena dalam pasal 26 undang-undang ITE ini menegaskan bahwa penggunaan informasi dengan melalui media elektronik yang menyangkut pribadi orang lain harus disertai dengan persetujuan orang yang bersangkutan.

Dengan dibentuk dan diberlakukannya undang-undang hak cipta di Indonesia telah memberikan perlindungan hak cipta bagi pencipta atas sebuah karya terutama karya sinematografi. Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta kemudian hadir sebagai penyempurna peraturan undang-undang yang sebelumnya. Perlindungan hukum terhadap hak cipta karya sinematografi kemudian dipertegas pada pasal 20 ayat 4 dan pasal 47 poin d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, dimana didalamnya menyatakan bahwa setiap insan perfilman berhak mendapatkan perlindungan secara hukum. Peraturan tersebut merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk

⁵ Pasal 54-56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta

melindungi karya cipta sinemaotgrafi dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan terjadi.⁶

Pengawasan tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri. Sampai saat ini, hal yang dilakukan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menindak pelanggaran yang terjadi melalui teknologi internet ini ialah dengan melakukan penutupan atau pemblokiran terhadap situs web tersebut. Proses pengaduan pelanggaran hak cipta karya sinematografi berbasis web sebagai berikut :



2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Cipta

Setiap tindakan yang melanggar hukum tentu harus ditindak dengan tegas, tak terkecuali dalam pandangan Islam. Karena pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan zalim yang merugikan pemilik hak cipta. Hukum Islam mengatur sesuatu secara detail apalagi berkaitan dengan hubungan muamalah seseorang yang melibatkan harta benda. Hukum Islam mengatur sumber harta seseorang. Seseorang tidak boleh memiliki harta dari sumber yang dilarang. Yaitu harta yang diharamkan. Seperti menjual miras, menjual babi, menjual ijon, dan lain sebagainya. Setelah sumber harta yang dibolehkan, hukum Islam juga mengatur bagaimana cara mendapatkan harta. Tidak boleh menggunakan cara-cara batil dan zalim. Dengan cara mencuri, merampas, menimbun, *garar*, *riba*, *maisir*, dan lain sebagainya. Cara yang dibolehkan hukum Islam, *al-bai'*, *al-ijarah*, *al-rahn*, *al-mudarabah*, *al-musyarakah*.

Sebagai contoh tindak pembajakan atas buku atau kaset/CD/DVD baik musik maupun film. Saat ini pelanggaran yang terjadi bukan hanya

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 47 Poin d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 20 Ayat 4.

dengan fisik benda namun melalui *upload* dan *download* melalui Internet secara ilegal.

1. Hak Cipta sebagai Al-Mal

Berkaitan dengan ini, Fath Al Durayni misalnya mengawali penjelasannya dengan *al-suwar al-fikriyah* (ide) yang diekspresikan baik dalam wujud konkret atau abstrak. Wujud konkret itu, misalnya seperti buku, dan lukisan. Adapun pengekspresian dalam bentuk yang abstrak misalnya tarian dan lainnya. Kedua bentuk tersebut merupakan sarana dari sebuah ide atau hasil pemikiran pencipta yang diistilahkan (wadah/sarana) yang mengakomodasi ide-ide tersebut).

Menurutnya, ide-ide yang disebutkan dituangkan dalam bentuk benda yang disebut *al-manfa'ah* (selanjutnya ditulis dengan manfaat). sebagian ulama menjelaskan bahwa “manfaat” itu merupakan penafsiran dari kata *'ard* yang terdapat dalam definisi *al-mal*. Dalam konteks ini dipahami bahwa manfaat adalah lawan dari *'ayn* (benda konkret).

Menurutnya, “manfaat” tersebut dalam hukum islam dapat dibagi dua: *pertama*, sesuatu yang ada *istifa'*-nya (dapat ditujukan bentuk perwujudannya). meskipun yang diwarisi itu berupa ide, tetapi harus diekspresikan dalam benda konkret yang mengandung ide yang dimaksud dan *istifa'* inilah yang menjadi prasyarat *al-mal*. *Kedua*, sesuatu yang tidak ada *istifa'*-nya dan tidak termasuk dalam kategori *al-mal*. Ide semata yang masih dalam otak seseorang tentunya tidak dapat diwarisi, dihibahkan, dan seterusnya karena belum diwujudkan dalam benda tertentu.

2. Hak Kepemilikan atas Ciptaan sebagai Objek Perlindungan

Dalam uraian di atas dijelaskan bahwa yang dilindungi terhadap sebuah ciptaan bukanlah manfaat dari ciptaan terhadap sebuah ciptaan bukanlah manfaat dari ciptaan itu. Ada sebuah pendapat lain yang menyebutkan bahwa yang dilindungi itu adalah “hak” dari sebuah ciptaan. Kata “hak” bisa dilihat dengan konsep hak terlihat masih kabur. Karena “hak” merupakan lafadz yang masih umum dan mungkin dipecahkan menjadi lebih kecil lagi dengan mengidentifikasi hak kepemilikan dan serta kemungkinan menjadi objek perlindungan hukum islam.

a) Identifikasi Hak Kepemilikan atas Ciptaan

Merujuk kepada konsep hak yang dijelaskan pada bab II bahwa ciptaan merupakan bentuk *haqq mali* dengan memiliki kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. *Haqq mali* tersebut telah memberikan keterkaitan erat antara pencipta dan karya ciptaanya. Keterkaitan inilah yang menghasilkan sebuah kewenangan bagi pencipta untuk ber-*tasarruf* terhadap

ciptaannya. Keterkaitan tersebut kemudian disebut hak *'ayni* yang tidak lain merupakan pecahan dari *haqq mali*. bila ditelusuri lebih jauh, maka hak *'ayni* dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian sebagaimana dijelaskan dalam bab II.

Dari uraian sebelumnya yang menggambarkan hak *'ayni* itu dibagi menjadi tiga, yaitu *haqq al-milk*, *haqq al-intifa'*, *haqq al-irtifaq*. Penulis disini merasa perlu melihat kemungkinan dalam memasukkan ke dalam salah satu tiga pembagian tersebut. Diawali dengan *haqq al-intifa'*, yakni hak memanfaatkan suatu benda melalui jalur yang dibenarkan syar'I. ciptaan bukanlah hak manfaat sebagaimana disebutkan di atas karena hak tersebut mengikuti sebuah *'ayn* (benda). dengan demikian ciptaan tidak mungkin dimasukkan ke dalam bagian ini.

Menelusuri kemungkinan lain berkaitan dengan *haqq al-irtifaq*, *haqq al-irtifaq* merupakan hak yang berlaku atas benda tidak bergerak untuk kepentingan benda tidak bergerak milik pihak lain. Bagian ini jelas tidak mungkin untuk dimasukkan ciptaan di dalamnya.

Bagian terakhir dari pembagian *haqq 'ayni* adalah *haqq al-milk*. *Haqq al-milk* (kepemilikan) merupakan hak untuk menguasai dan berwenang terhadap sesuatu dengan sebab-sebab tertentu. Hak ini menguatkan hubungan antara *al-milk* (pemilik) dan *al-mamluk* (sesuatu yang dimiliki). adapun *al-mamluk* itu sendiri tidak terbatas pada sesuatu yang konkret, tetapi juga abstrak. Pendefinisian kepemilikan ini menurut hemat penulis, memberikan peluang bagi ciptaan untuk terakomodasi dalam *haqq al-milk* tersebut. Logika yang terbangun dalam kaitannya dengan ciptaan adalah bila pencipta sebagai pemilik maka hasil usahanya yakni ciptaan dianggap sebagai *al-mamluk*. Dengan demikian, maka ciptaan dapat dimasukkan dalam hak kepemilikan tersebut.

Alasan-alasan menurut penulis yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menyatakan bahwa yang dilindungi adalah hak kepemilikan atas ciptaan, yaitu:

Pertama, ciptaan merupakan sebuah bentuk *al-mal* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. *Al-mal* menjadi salah satu unsur pemilikan yang sangat penting baik itu berupa *materielles eigentum* (benda nyata) dan *immaterielles* (sesuatu tidak nyata) yang merupakan produk kreativitas manusia. Istilah *immaterielles eigentum* dalam kaitan dengan ini adalah ciptaan yang merupakan dari HAMI (Hak Milik Intelektual) atau HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). namun istilah hak milik itulah yang paling dekat dengan kategorisasi hak dalam hukum islam.

Produk kreativitas ini layak dinisbatkan kepemilikannya kepada pencipta.

Kedua, merujuk batasan *al-milk* itu sendiri sebagai suatu hubungan antara seseorang dan *al-mal*, tanpa ada perantara. Inilah yang menggambarkan hubungan antara pencipta dan ciptaannya yang begitu dekat.

Ketiga, ciptaan itu telah memberikan pada pencipta تمكين من تصرف (kemungkinan untuk bertindak hukum). *Tamkin* tersebut tidak lain merupakan *athar/muqtada* (konsekuensi) dari sebuah hak kepemilikan. *Al-Milk* menjadi sebab ber-*tasarruf* ini dan sifatnya *isti'mal*, *istighlal* atau juga bersifat *mu'awadah*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dilindungi dalam hukum Islam adalah hak kepemilikan atas sebuah ciptaan. Kepemilikan ini memberikan otoritas untuk bertindak secara hukum. Dalam pengertian ini, pemilik diberi kewenangan dan otoritas terhadap sesuatu yang dimilikinya untuk ber-*tasarruf*. Dengan demikian yang dilindungi itu dapat dinamakan *haqq milkiyat al-ibtikar* (hak kepemilikan atas sebuah ciptaan).

b) Ciptaan sebagai *al-Milk al-Tam* Khusus

Kepemilikan hak cipta dalam hukum Islam berarti bahwa pencipta mempunyai suatu kewenangan (hak eksklusif) untuk menguasai dan bertransaksi dengannya pada hal-hal yang dibenarkan syara. Seorang pencipta memiliki kewenangan untuk menguasai ciptaan sebagai sebagai karya yang dihasilkannya dan sekaligus manfaatnya. Kepemilikan sempurna ini tentunya tidak mungkin dikategorikan kepada *milk al-naqis*, karena *milk al-naqis* itu hanya memiliki salah satu sisi dari kepemilikan. Artinya, seseorang hanya memiliki *al-mamluk* tanpa manfaatnya atau memiliki manfaat tanpa *al-mamluk*.

Dalam pandangan hukum Islam, *al-milk al-tam* diberikan kepada seseorang tanpa ada batas waktu, namun hak cipta dalam undang-undang baik nasional maupun internasional membatasi waktu perlindungannya. Pembatasan inilah yang menjadi pertanyaan apakah pembatasan waktu tersebut bertentangan dengan konsep *al-milk* dalam Islam atau tidak.

Untuk menjawab pertanyaan itu, penulis mencoba menjelaskan beberapa pertimbangan terhadap pembatasan waktu perlindungan hak cipta:

Pertama, hak cipta ketika dikategorikan kepada *al-milk al-tam* berarti kepemilikannya bersifat abadi, dengan kata lain

tidak ada batasan waktu kepemilikannya. Hak cipta yang tidak ada batasan waktu ini berlaku di beberapa negara seperti Nikaragua dan Guatemala. Kedua negara ini tidak membatasi perlindungan hak ciptanya artinya setelah pencipta meninggal dunia hak cipta itu dapat tersu diwariskan kepada ahli warisnya untuk waktu yang tidak ditentukan.

Kedua, Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia telah membatasi waktu perlindungan hak cipta. Artinya, adanya intervensi negara dalam mengontrol pembatasan waktu kepemilikan. Dalam hukum Islam, intervensi negara dibolehkan bila bertujuan untuk mengontrol kemaslahatan umum. Sebagai contoh, pemerintah boleh melakukan *ta'sir* ketika terjadi monopoli atau *ikhtikar* (penimbunan barang) dengan maksud agar masyarakat tidak menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya.

Intervensi pemerintah dalam pembatasan waktu perlindungan hak cipta didasari pada pertimbangan kemaslahatan umum dengan pertimbangan-pertimbangan diantaranya:

Pertama, sebagaimana dimaklumi bahwa sebuah karya berhak cipta berpotensi untuk dikembangkan dan di-*upgrade* sedemikian rupa sehingga lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kedua, ide mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta menurut Saidin, sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk hak cipta sebagai fungsi sosial. Sehingga dengan diberinya pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta, maka hak cipta diharapkan hak cipta tidak dikuasai dalam jangka waktu hak cipta, maka diharapkan hak cipta tidak dikuasai dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak mempunyai fungsi sosial.

Dua poin di atas merupakan pertimbangan *ijtihadiah* yang dapat dilakukan pemerintah. Artinya, suatu saat bila pemerintah kemudharatannya lebih banyak dibanding dengan kemaslahatan dalam pembatasan waktu yang tercantum dalam undang-undang yang diterapkan, maka bisa saja pemerintah mengatur kembali lama waktu perlindungan atau menghapuskannya sama sekali.

c) ***Ibtikar* sebagai sebab kepemilikan atas ciptaan**

Untuk mengakomodasi sebuah objek untuk dimasukkan ke dalam hak kepemilikan, penulis berpendapat perlunya usaha mengidentifikasi terlebih dahulu objek apa yang akan dimasukkan ke dalam hak kepemilikan. Kemudian melangkah ke poin selanjutnya apa sebab atau *masadir* kepemilikan itu.

Telah dijelaskan di atas, objek kepemilikan yang sedang dibicarakan di sini adalah ciptaan. Ciptaan hakikatnya suatu hal yang abstrak meskipun selanjutnya perlu diekspresikan. Pengekspresian ciptaan itu dapat dilakukan dalam bentuk sesuatu yang konkret dan abstrak. Dalam bentuk yang konkret itu, seperti diungkapkan dalam bentuk karya tulis, dan lukisan. Dalam bentuk abstrak itu, seperti ungkapan ciptaan dalam bentuk tarian, dan nyanyian.

Dari uraian di atas, maka sebab kepemilikan yang menurut penulis cocok untuk dimunculkan adalah *ibtikar* (mencipta) itu sendiri. Artinya, berkreasi, berinovasi, dan seterusnya dapat dijadikan sebuah *masadir* kepemilikan terhadap objek yang dihasilkan itu dan menjadi dasar kepemilikan terhadap sebuah ciptaan.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendukung untuk menjadikan *ibtikar* itu sebuah sebab kepemilikan, yaitu:

Pertama, empat sebab yang disebutkan dalam konsep *al-milk* belum kepemilikan sebuah ciptaan dapat mengakomodasi sebab

Kedua, *ibtikar* perlu dimunculkan sebab sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang telah memproduksi banyak penemuan-penemuan baru yang semakin banyak diberikan apresiasi. *Ibtikar* juga dapat menjadi pionir untuk menggerakkan roda perkembangan zaman. Menafikan sebab ini akan menyuburkan budaya imitasi, plagiat, dan seterusnya. Setidaknya, *ibtikar* telah memberikan nilai tersendiri pada pelakunya ketika dikategorikan sebagai sebab kepemilikan.

Ketiga, *ibtikar* merupakan bentuk usaha sungguh-sungguh dengan segala pengorbanan. Penemuan sebuah ciptaan biasanya bukanlah sebuah kebetulan, tetapi ia bentuk *badhl al-juhd* (mengeluarkan kemampuan maksimal) sehingga dapat menghasilkan sebuah ciptaan. Pengorbanan baik bersifat materiel seperti biaya riset juga non-materiel umpama waktu dan tenaga untuk itu perlu diberikan apresiasi. Karena itu, setelah segalanya dikorbankan untuk sebuah ciptaan, maka wajar kalau *ibtikar* dianggap sebagai *masadir* kepemilikan atas ciptaan itu.

Keempat, nash menisbahkan *al-kasb* (usaha) kepada pelakunya. Usaha dalam konteks ini termasuk *ibtikar* (penemuan) yang merupakan kerja keras dari *mubtakir* (pencipta). Penisbahkan tersebut dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 134:

أَلَيْهَا مَا كَسَبْتُمْ وَأَنْتُمْ مَّا كَسَبْتُمْ...

“baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan ...”

Kelima, ciptaan langit dan bumi isinya dinisbahkan kepemilikannya kepada Allah, karena Dia-lah Yang menciptakannya dari tiada. Allah sebagai Pemilik hakiki alam semesta ini. Analogi ini dapat juga diaplikasikan kepada *ibtikar* (penemuan) sebagai salah satu sebab kepemilikan karena *mubtakir* (penemu) telah menggapai sebuah temuan. Perbedaannya antara *maqis* (kasus yang diqiyaskan) dan *maqis 'alayh* (tempat pengqiyasan) adalah pada *maqis 'alayh*, Allah sebagai Pemilik hakiki, sementara pada kasus pada *maqis* maka penemu sebagai pemilik *majazi* (tidak sebenarnya) kalau dinisbahkan kepada kepemilikan Allah.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa hubungan antara ciptaan dan pencipta sangat kuat. Seandainya ciptaan itu dijual kepada pihak lain, maka transaksi itu hanya terbatas pada hak ekonominya saja, sementara hak moral tetap melekat pada penciptanya. Demikian halnya ciptaan pesanan, maka orang yang mengerjakan pesanan itulah yang dianggap sebagai pencipta..⁷

⁷ Fauzi, *Teori Hak, Harta & Istilahi*, 139-153.